

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015

Muhamad Nur Afandi

STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung
e-mail: m.n.afandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu terdapat 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil analisis terdapat 14 urusan wajib yang dalam masa periode 2011-2014 mengalami peningkatan dalam realisasi capaian kinerja untuk implementasi belanja langsung dan terdapat 12 urusan wajib yang selama masa periode 2011-2014 mengalami penurunan dalam realisasi capaian kinerja. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan pada masa periode 2011-2014 dan terdapat 5 urusan yang mengalami penurunan yang berkaitan dengan realisasi capaian kinerja. Adapun rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah perlu melakukan evaluasi terhadap SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan pada masa yang akan datang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi, Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Implementation of Local Government Administration in Government Affairs at RPJMD Bandung 2010-2015

Abstract

This study aims to determine the organization of regional government affairs Bandung regency in the Medium Term Development Plan 2010-2015. Meotde used in this research using qualitative descriptive approach, with data collection techniques using observation and document research.

The results showed that the regional government functions carried out by the Regional Government of Bandung regency under Act 32 of 2004 about local government is there are 26 mandatory and 8 Rusan affairs selection. The results of the analysis there are 14 obligatory that during 2011-2014 has increased in the realization of the gains for the implementation of direct expenditures and there are 12 obligatory that during the period 2011-2014 has decreased in the realization of the gains. Government affairs relating to the affairs of affairs there are 3 selection options increased during the 2011-2014 period and there are 5 affair decline related to the realization of the gains. The recommendations can be implemented it is necessary to evaluate the human, institutional and organizational strengthening for the implementation of government affairs in the future better.

Keywords: *Implementation, Government Affairs, The Regional Administration.*

A. LATAR BELAKANG

Implementasi penyelenggaraan otonomi Daerah di Indonesia sampai saat ini telah memasuki kurun waktu 18 tahun sejak diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Proses perjalanan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan untuk perbaikan kebijakan dengan keberadaan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentunya akan mengalami perubahan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam satu pihak hal tersebut mengisyaratkan bahwa daerah memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk merencanakan dan menentukan arah pembangunan daerah, termasuk dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah. Dipihak lain pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehingga pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas secara berkesinambungan. Pentingnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu dilakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu implementasi yang dijalankan berdasarkan Rencana Pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Proses penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung pada masa periode

tahun 2010-2015 sesuai dengan arahan RPJMD pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang diimplementasikan setiap tahunnya oleh SKPD, dimana dalam penyelenggaraannya dalam bentuk urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kegiatan urusan pemerintahan daerah dijalankan oleh SKPD yang ada di daerah. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan ditentukan oleh SKPD dalam menjalankan kegiatannya, semakin baik SKPD menjalankan kegiatannya maka semakin baik penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara umum penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung setiap tahun pada periode 2010 - 2015 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dalam tabel indikator makro di Kabupaten Bandung 2011 - 2014 sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Makro Di Kabupaten Bandung 2011 - 2014

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.299.988	3.351.048	3.415/700	3.470.393
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,63%	1,55%	1,93%	1,60%
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	6,15%	5,96%	5,92%
4.	Inflasi PDRB atas Dasar	5,04%	4,82%	6,93%	6,50%
5.	Harga Berlaku (juta rupiah) PDRB atas Dasar	51.291.762,65	57.071.406,96	64.660.447,44	72.945.347,60
6.	Harga Konstan (juta rupiah)	23.026.237,14	24.443.222,17	25.899.449,73	27.435.715,40
7.	Jumlah Keluarga Miskin Laju	8,99 %	8,32 %	8,02 %*	
8.	Pertumbuhan Investasi	7,43%	15,22		
9.	Pendapatan per Kapita per Tahun (Rp)	15.852.014,00	17.031.529,00	18.987,20	21.019,36
10.	IPM	75,03	75,24	75,40	75,69
11.	Indeks Pendidikan	85,65	85,05	85,23	85,28
12.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,62	8,67	8,70	8,72
13.	Angka Melek Huruf	98,48 %	98,69	98,84	98,86
14.	Indeks Kesehatan	75,11	75,46	75,56	75,90
15.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,06	70,28	70,34	70,54
16.	Indeks Daya Beli	63,97	65,21	65,42	65,89
17.	Daya Beli (ribuan rupiah)	641.810	642.190	643.090	645.110

Sumber: Analisis Pembangunan Sosial Kabupaen Bandung BPS Kab. Bandung, Tahun 2014

Berdasarkan data di atas menunjukkan kegiatan penyelenggaraan pemerinah daerah Kabupaten Bandung dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan RPJMD 2010 - 2015. Berdasarkan fenomena yang dapat dilihat bahwa terdapat hal-hal perlu menjadi persoalan yang ada dimana ketika suatu penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan baik, bagaimana kondisi urusan pemerintahan yang dijalankan oleh SKPD apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Hal ini menjadi

sebuah pemikiran untuk dilakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah melalui SKPD berkaitan dengan pelaksanaannya apakah dalam implementasinya setiap kegiatan capaian kinerjanya berjalan dengan baik atau terjadi fenomena yang tidak sesuai dengan harapan, untuk itu melalui kajian ini penelitian ingin menggali lebih dalam bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah

daerah dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bandung pada masa periode 2010-2015.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Administrasi

Pemahaman definisi administrasi telah banyak sekali disampaikan oleh para pakar administrasi diantaranya pengertian Administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat ini, Simon (Sugandha, 1989:7) menyatakan '... *administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals* '. definisi yang lainnya dari Handyaningrat (1996:2) menyatakan bahwa administrasi memiliki arti secara sempit dan arti secara luas:

1. Administrasi dalam arti sempit, yakni kata *administratie* (Bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).
2. Administrasi dalam arti luas, yakni kata *administration* (Bahasa Inggris) yang berarti suatu kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk dapat menyelesaikan tujuan bersama.

Pengertian definisi administrasi yang lainnya disampaikan Menurut Siagian (1997:3): Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lebih lanjut, Sugandha (1991: 15) menyatakan bahwa: Administrasi adalah seluruh proses organisasi dalam penentuan sasaran dan pencapaiannya dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui dan bersama orang lain secara terkoordinasi dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, eksekusi, pengorganisasian, persuasi, kepemimpinan, dan penilaian. Dari beberapa pengertian administrasi diatas, maka Siagian (1997:3-4) bahwa dalam administrasi terkandung unsur-unsur esensial (mutlak ada) guna mengklasifikasikan suatu kegiatan sebagai bentuk administrasi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Dua orang manusia atau lebih;
- 2) Tujuan;
- 3) Tugas yang hendak dilaksanakan;
- 4) Peralatan dan perlengkapan

Lebih lanjut, Mosher (1989: 227) mendefinisikan administrasi sebagai berikut: "*Administration is the management of man and materials in the accomplishment of the purpose of the state. This definition emphasizes the managerial phase of administration and minimizes its legalistic and formal aspect... Its leaves open the question to the extent administration itself participates in formulating the purposes of the state, and avoids any controversy as to the precise nature of administration action*", (Administrasi sebagai cara/pengaturan pemanfaatan manusia dan berbagai peralatan dalam mencapai tujuan negara/daerah. Definisi ini menitik beratkan pada pengaturan untuk meminimalkan berbagai peraturan dan aspek formal, menyangkut pertanyaan peranan administrasi dalam perumusan tujuan-tujuan negara/daerah, dan menghindari berbagai pertentangan dalam pelaksanaan administrasi secara tepat).

Dari penjelasan di atas interpretasi dari definisi administrasi, dengan demikian dapat dimaknai bahwa kegiatan administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan manajemen yang dilakukan oleh kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan.

2. Konsep Perencanaan

Dalam setiap kegiatan di pemerintahan daerah tentunya diperlukan suatu perencanaan. Berbagai pakar telah menjelaskan mengenai definisi tentang perencanaan. Dalam hal ini perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan mutlak harus dilaksanakan oleh pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Dalam definisi yang lain Terry (Riyadi, 2004: 2), bahwa: *Planning is selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.*" Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi- asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam definisi yang lain dinyatakan oleh Silalahi (1992: 166) yang menyatakan bahwa Perencanaan (*Planning*) merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang utama dalam setiap aktivitas-aktivitas manajemen dan administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau

titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif (*administrative action*). Di dalam perencanaan inilah dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas administrasi dan manajemen. Dari dua pendapat di atas, maka dapat diberikan suatu pemahaman bahwa perencanaan merupakan fungsi manajemen yang esensial dan harus selalu ada dalam kegiatan manajemen dan administrasi. Perencanaan merupakan awal dari semua kegiatan manajemen dan administrasi yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan administratif. Kreitner (1989: 141) menjelaskan perencanaan sebagai berikut: *Planning is defined as the process of preparing for change and coping with uncertainty by formulating future courses of actions*. (Perencanaan digambarkan sebagai proses bersiap-siap menghadapi perubahan dan mengatasi ketidakpastian dengan tindakan masa depan).

Pemahaman mengenai administrasi yang disampaikan oleh pakar yang lain mengemukakan pendapat para ahli administrasi dan manajemen, Ukas (1997: 166) yang mengemukakan: "Bila dikaitkan dengan proses kegiatannya, maka perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan fakta-fakta yang berhubungan dengan masa yang akan datang diikuti dengan tindakan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu." Pendapat di atas menunjukkan bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas untuk menghadapi masa yang akan datang yang mengandung unsur ketidakpastian dan resiko dalam pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada maka dengan perencanaan dapat digambarkan dengan jelas kegiatan apa yang harus dilakukan menurut urutan waktu dengan cepat dan tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian pendapat di atas bahwa perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu di masa yang akan datang, dengan mengambil keputusan tentang apa yang dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakan agar efektif pencapaiannya. Perencanaan merupakan proses intelektual yang diharapkan akan lebih menjamin bahwa tindakan yang diambil dapat mendekati kebenaran.

Dalam definisi yang lain Jone (Handyaningrat, 1996: 126) memberikan definisi perencanaan adalah: *"Planning as the process of selecting and developing the course of action to accomplish an objective"*, (Perencanaan

adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik/menguntungkan untuk mencapai tujuan). Sejalan dengan pendapat tersebut, Siagian (1997: 108) memberikan definisi sebagai berikut: "Perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan."

Definisi di atas, menitikberatkan arti perencanaan sebagai pengambilan keputusan daripada tindakan terbaik yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Silalahi (1992: 167) mendefinisikan bahwa: "Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur penggunaan manusia, materil, metode dan waktu untuk memaksimumkan efektifitas pencapaian tujuan." Swasta (1996: 34) mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang diberikan mengapa perencanaan itu penting yaitu:

- 1) Perencanaan itu memberikan arah
- 2) Menjadi standar kerja
- 3) Memberikan suatu kerangka pemersatu
- 4) Membantu untuk memperkirakan peluang-peluang di masa mendatang

Maka dengan demikian perencanaan memberikan arah maksudnya adalah organisasi akan memperlihatkan apa yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang. Menjadi standar kerja adalah rencana yang ada dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan.

3. Konsep Pembangunan

Dalam pembangunan suatu masyarakat bangsa, dengan merujuk keinginan yang disepakati masyarakat bangsa tersebut, dilakukan intervensi ke berbagai bidang dengan tujuan agar perubahan yang sesuai dengan keinginan yang disepakati terwujud. Intervensi tersebut dilakukan dengan mengubah parameter struktur dan/atau struktur dari berbagai tatanan yang ada dalam kehidupan masyarakat bangsa yang melakukan pembangunan tersebut.

Dalam pengertian pembangunan lainnya (Todaro, M.P, 1994) mengemukakan pembangunan adalah suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan caranya oleh masyarakat, melalui suatu kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik. Adapun komponen kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan pada semua masyarakat paling tidak harus mempunyai tiga (3) sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Meningkatkan taraf hidup yaitu: selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga memperhatikan yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa.
- c. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan bukan saja dalam hubungan dengan orang lain dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia.

Konsep pembangunan dalam perkembangan pembangunan saat ini hampir semua negara di dunia tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan. Kemajuan ekonomi memang merupakan komponen utama pembangunan, akan tetapi itu bukan satu-satunya komponen. Pada dasarnya pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi, karena pada akhirnya proses pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang multi dimensional, yang melibatkan segenap pengorganisasian dan peninjauan kembali atas sistem-sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Adapun Ginanjar Kartasmita (1997: 9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting sebagai cara mewujudkan

tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan menurut Siagian (Safi'i, 2009:2) adalah "Suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara yang diselenggarakan secara sadar oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya, menuju suatu pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan pembangunan secara sederhana menurut Wrihatnolo (2006:10) diartikan "Sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu (hapus: dalam dimensi perubahan itu) dalam definisi ekonomi, sosial, politik dan hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan".

4. Konsep Otonomi Daerah

Pengertian tentang otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi sebenarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini memang sudah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan dipahami bahwa hak dan kewajiban seyogyanya selalu berjalan seiring dan seimbang. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana hak dan kewajiban itu diimplementasikan di lapangan. Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang tersebut termasuk tanggungjawabnya. Apapun konsep yang dikembangkan dalam upaya memahami otonomi daerah, pada akhirnya tetap akan bermuara pada suatu pemahaman yang menjadi hakikat otonomi itu sendiri. Pada hakikatnya otonomi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara optimal.

Pada reformasi dan otonomi daerah ini, sudah selayaknya kita memanfaatkan peluang yang sudah diperoleh daerah untuk

membangun daerahnya secara mandiri melalui penerapan otonomi daerah. Otonomi perlu dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Janganlah kesempatan ini dijadikan sebagai peluang untuk bersikap aji mumpung, dimana para elit daerah berlomba-lomba membangun kroni dan kerajaan kecil dengan mengatasnamakan rakyat/daerah melalui kewenangan yang dimilikinya, sehingga yang muncul bukan keberhasilan dalam mengelola daerah melainkan hanya mengembangkan kualitas dan kuantitas KKN daerah. Pemerintah daerah dan suprastruktur daerah lainnya harus memikirkan bagaimana kita memulai membangun daerah dan menggali potensi daerah tanpa harus membebani masyarakat.

Seiring berlakunya UU No.32/2004 dan perubahannya UU No. 23 Tahun 2014 di Indonesia yang mengatur tentang Otonomi Daerah menggantikan UU No.22/1999 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Tentunya sejak awal diberlakukannya otonomi daerah peralihan dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik merupakan suatu proses yang kompleks, terlebih lagi bagi Indonesia yang telah menjalani sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang sangat sentralistik selama lebih dari tiga puluh tahun. Ketika itu berbagai alasan dikemukakan untuk terus mempertahankan bentuk pemerintahan yang sentralistik, antara lain untuk stabilitas politik, juga demi efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi. Namun era reformasi yang mengobarkan semangat untuk menuntut perubahan telah menggeser argumen-argumen di atas. Tuntutan demi tuntutan lahir dari berbagai daerah, menyuarakan pemberian otonomi yang lebih luas.

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat terwujudnya *civil society*. Sedangkan tujuan administratif akan memposisikan Pemda sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang bersifat

penyediaan public goods yaitu barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumah sakit, terminal dan sebagainya. Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh Pemda haruslah menjawab kebutuhan riil warganya. Tanpa itu, Pemda akan kesulitan dalam memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan warga kepada Pemda untuk mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan tujuan politis dan administratif tersebut, misi utama dari keberadaan Pemda adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis serta melalui cara-cara yang demokratis.

Demokrasi pada Pemda berimplikasi bahwa Pemda dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan dalam menjalankan misinya mensejahterakan rakyat, wakil-wakil rakyat tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan serta mengagregasikan aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan publik di tingkat lokal. Namun kebijakan publik di tingkat lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan publik nasional dan diselenggarakan dalam koridor-koridor norma, nilai dan hukum positif yang berlaku pada negara dan bangsa tersebut. Guna mencegah suatu daerah menghindari sesuatu urusan yang sebenarnya esensial untuk Daerah tersebut, perlu adanya penentuan atau standard urusan-urusan dasar atau pokok yang harus dilakukan oleh suatu daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 UU 22/1999.

Akar dari masalah yang muncul selama ini adalah kesalahan dalam persepsi otonomi. Otonomi seringkali dikaitkan dengan *auto-money*, dan bukan pada pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya konsep "kewenangan" lebih dikaitkan dengan "keuangan", yaitu hak Daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan yang dihasilkan oleh kewenangan tersebut dan bukan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibat dari persepsi tersebut, maka terjadilah rebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan dengan justifikasi-nya masing-masing dan semuanya akan bermuara pada terlantarnya pelayanan rakyat. Agar Daerah dapat menentukan isi otonomi yang sesuai dengan kebutuhan warganya, maka diperlukan

adanya *assessment* atau penilaian atas isi otonomi Daerah untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar (*basic services*) dan kewenangan untuk pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Dengan demikian Daerah akan terhindar untuk melakukan urusan-urusan yang kurang relevan dengan kebutuhan warganya dan tidak terperangkap untuk melakukan urusan-urusan atas pertimbangan pendapatan semata. Pelaksanaan pemerintahan Daerah tidak lepas dari landasan normatif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang direvisi dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 dan direvisi kembali dengan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 2008, dan saat ini terbit UU No. 23 tahun 2014 dan terdapat perubahan kembali yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah di Kabupaten Bandung berdasarkan RPJMD tahun 2010-2015, dengan studi wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan menggunakan perspektif pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis dalam penelitian ini melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan dapat berkembang sesuai dengan informasi dan data dokumenter. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang ada, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam aktivitas penelitian menekankan pada 2 studi yaitu:

- 1) Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari data-data, Informasi-informasi yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintah yang diakses baik melalui internet maupun sumber informasi lainnya dan juga data-data dan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung;
- 2) Observasi. dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan maksud untuk melengkapi dan mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi;



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Bandung

Untuk uji keabsahan data dari berbagai macam cara uji keabsahan data, penulis menggunakan salah satu di antaranya menurut kebutuhan penelitian. Cara yang dipilih adalah melalui menggunakan bahan referensi. Data yang diperoleh baik melalui observasi dan dokumentasi dicek kebenarannya dengan membandingkan hasil data yang ada. Analisis data digunakan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung melalui data yang telah didapatkan dilapangan. Analisis data dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010 - 2015 yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.

D. PEMBAHASAN

Gambaran umum kondisi geografis suatu wilayah khususnya Kabupaten Bandung penting untuk diperhatikan karena potensi daerah dan dasar perencanaan suatu daerah berdasarkan kondisi geografis tersebut. Adapun wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 107° 22' - 108° 50 Bujur Timur dan 6 0 41' - 7° 19' Lintang Selatan dengan ketinggian 500 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 176.238,67 Ha. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Pemerintahan Kabupaten Bandung untuk saat ini memiliki jumlah kecamatan sebanyak 31 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung. Secara umum morfologi Kabupaten Bandung terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan, dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara 0 - 8%, 8 - 15% hingga di atas 45%. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 12°C sampai 24°C dengan kelembaban udara beragam antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau. Kondisi alam tersebut membuat Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik itu bencana banjir, bencana longsor, erosi dan sebagainya.

Kabupaten Bandung memiliki banyak potensi sumber daya air, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari: 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air

permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik pertanian, industri dan sosial lainnya, sedangkan air tanah dalam (kedalaman dari 60 sampai 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar pemenuhan kebutuhan air rumah tangga memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung (tanpa Kabupaten Bandung Barat) adalah seluas 1.762,39 Km² yang tersebar di 31 Kecamatan, meliputi Kawasan Lindung seluas 60.117,921 Ha, dan kawasan Budidaya seluas 115.966,400 Ha. Kawasan Budidaya dibagi menjadi Kawasan Budidaya Pertanian seluas 96.389,041 Ha, dan Non Pertanian seluas 19.577,359 Ha, serta kawasan lainnya seluas 708.118 Ha. Rincian lebih lanjut atas penggunaan lahan di Lingkungan Kabupaten Bandung diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2014

No	Pemanfaatan Ruang	Luas Area	Persentase
1	Tegal/Kebun	20.901 Ha	11,859%
2	Ladang/Huma	12.650 Ha	7,178%
3	Perkebunan PBS/PTP	27.350 Ha	15,519%
4	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	6.132 Ha	3,479%
5	Tambak	- Ha	0%
6	Kolam/Empang	980 Ha	0,556%
7	Pengembalaan/Padang rumput	376 Ha	0,213%
8	Sementara tidak diusahakan	8 Ha	0,005 %
9	Pekarangan yang ditanami pertanian	6.381 Ha	3,621%
10	Rumah/Bangunan/Halaman	18.090 Ha	10,264%
11	Hutan Negara	37.733 Ha	21,410%
12	Rawa-rawa	- Ha	0%
13	Lainnya/jalan/sungai/tandus	9.426 Ha	5,348%
14	Sawah	36.212 Ha	20,547%
Jumlah		176.238,67 Ha	100%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung (2014)

Kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam kegiatannya disampaikan dalam RPJMD, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunannya diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, agar menyelaraskan pula pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi arah pembangunan yang ingin dicapai daerah, dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah, agar Pemerintah Kabupaten Bandung dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di lingkungan global. RPJMD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun dan juga dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 25 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 69 Ayat (2). RPJMD sebagai satu bentuk perencanaan strategis yang disusun melalui proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian, serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. RPJMD merupakan integrasi antara manifestasi potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah yang *good governance* dan *clean government*. (LKPJ Kabupaten Bandung 2014).

Dalam mendukung perencanaan yang ada dimplementasikan dalam suatu program prioritas pembangunan untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditempatkan dalam rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung, yang berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 yang disusun dengan rencana pencapaian program Tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi;
2. Pengembangan Wajib belajar 12 tahun dan pendidikan vokasional;
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
4. Pengurangan kemiskinan daerah dan Penyandang Masalah Sosial; Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Peningkatan kemudahan bagi pelaku KUMKM;
6. Pengembangan produk unggulan;
7. Rehabilitasi kerusakan lingkungan;
8. Pemantapan Pembangunan Daerah dan Wilayah Perdesaan;
9. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
10. Pemantapan kemandirian pangan,

Rencana program prioritas kepala daerah periode tahun 2010 - 2015 yang merupakan program prioritas kepala daerah terpilih, sudah menjadi bagian dari rencana program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung, berikut Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahun 2010-2015 yaitu:

1. Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui: Produk pertanian organik, Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemas, Pengembangan agribisnis potensi lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik,
2. Pengembangan pasar tradisional melalui: pembenahan tempat dan kelengkapan jenis jualan,
3. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui: relokasi, penetapan waktu jual dan penataan kios,
4. Pengelolaan sampah melalui: pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan pengolahan sampah (organik dan anorganik)
5. Pembuatan air minum mineral,
6. Penanggulangan akibat banjir melalui Peninggian bangunan rumah, pembuatan danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana,
7. Perbaikan infra struktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen APBD/APBN dan pembangunan tol soroja,
8. Peningkatan derajat kesehatan melalui Revitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas puskesmas setara RS dan penerapan

- jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,
9. Penataan taman kota / kecamatan / desa / kelurahan
 10. Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan,
 11. Wisata terpadu,
 12. Perbaikan rumah kumuh.

Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dilihat dalam strategis RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 adalah dengan melihat implementasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, yang pada awal Tahun 2014 perencanaan jangka menengah daerah tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015.

Terdapat adanya perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tersebut dilakukan diantaranya dengan pertimbangan bahwa perlu adanya penyesuaian atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan perencanaan jangka menengah daerah karena merupakan amanat pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Tabel 3. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi kesatu : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya pelayanan Terwujudnya pemerintahan daerah Meningkatnya profesional Meningkatnya pembangunan daerah Meningkatnya Informasi dan komunikasi Meningkatnya keuangan daerah
Misi kedua: “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda	Meningkatnya SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.	Meningkatnya penduduk melek huruf Meningkatnya penduduk bersekolah Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidikan Meningkatnya prestasi olahraga peran pemuda dalam pembangunan. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Meningkatnya Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan. Meningkatnya keberfungsian sosial PMKS Terkendalinya pertumbuhan penduduk Meningkatnya kegiatan keagamaan Terwujudnya pelestarian budaya sunda. Meningkatnya minat baca masyarakat
Misi ketiga: “Memantapkan Pembangunan Perdesaan”.	Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.	Meningkatnya infrastruktur desa Meningkatnya perkembangan kemandirian desa Meningkatnya kemandirian pangan.
Misi keempat: “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”.	Mewujudkan dan ketertiban masyarakat	Tersediannya produk hukum daerah yang mendukung Kamtibmas Menurunya tingkat pelanggaran perda Meningkatnya kuantitas, dan kualitas aparat penegak perda Meningkatnya kewaspadaan dini/ deteksi dini di masyarakat Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan KAMTIBMAS
Misi kelima: “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”	Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.	Meningkatnya pemenuhan dasar wilayah Meningkatnya pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang Terwujudnya kawasan sehat dan layak huni Terwujudnya sistem transportasi tertib dan lancar
Misi keenam: “Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.	Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.	Meningkatnya pelaku usaha modal besar. Meningkatnya kualitas tenaga kerja Berkembangnya usaha agrobisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing Mengembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal.
Misi ketujuh : “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”.	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.	Meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau Terselenggaranya konservasi sumber daya alam Berkurangnya tingkat resiko bencana dan Kebakaran

Sumber: LKPJ Kabupaten Bandung 2014.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah direncanakan dalam RPJMD tahun 2010-2015 diperlukan kinerja yang berkualitas. Dalam mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2014 dapat dilihat dari capaian kinerja pemerintahannya. Capaian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, capaian kinerja pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2011 - 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Kabupaten Bandung tahun 2011-2014

No.	Tahun	Capaian Kinerja (%)	Kriteria
1	2011	91,84 %	Baik
2	2012	99,19 %	Baik
3	2013	102,405 %	Baik
4	2014	95,02 %	Baik

Berdasarkan capaian kinerja pemerintahan Kabupaten Bandung pada periode 2011-2014 terlihat bahwa capaian kinerja semakin turun setiap tahun meskipun hal ini masih dalam kriteria kategori Baik. Hasil tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa

Pemerintah Kabupaten Bandung selama Tahun 2011 - 2014 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan pada kondisi masyarakat yang lebih baik. Dengan hasil ini, maka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat diklasifikasikan masuk pada kategori "baik".

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung dilihat dari urusan pemerintahan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, mengingat Undang-Undang tersebut belum ada penetapan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tentang urusan kewenangan Pemerintah Daerah, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang menetapkan 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

No.	Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
A	Urusan Wajib
1	Pendidikan;
2	Kesehatan;
3	Pekerjaan Umum;
4	Perumahan Rakyat;
5	Penataan Ruang;
6	Perencanaan Pembangunan;
7	Perhubungan;
8	Lingkungan Hidup;
9	Pertanahan;
10	Kependudukan Dan Catatan Sipil;
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
12	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
13	Sosial;
14	Ketenagakerjaan;
15	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
16	Penanaman Modal;
17	Kebudayaan;
18	Kepemudaan Dan Olahraga;
19	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian;
21	Ketahanan Pangan;
22	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
23	Statistik;
24	Kearsipan;
25	Komunikasi Dan Informatika;
26	Perpustakaan.
B	Urusan Pilihan
1	Pertanian;
2	Kehutanan;
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral;
4	Pariwisata;
5	Kelautan Dan Perikanan;
6	Perdagangan;
7	Industri;
8	Transmigrasi

Dalam analisis implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung ini dilihat dari implementasi tahun 2011 - 2014 yaitu dilihat dari anggaran dan realisasi belanja langsung yang dilaksanakan oleh Urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung,

meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Distribusi besarnya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2011 - 2014 Menurut Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian (%) 2011	Prosentase Capaian (%) 2012	Prosentase Capaian (%) 2013	Prosentase Capaian (%) 2014
	Urusan Wajib				
1	Pendidikan;	76,01	76,01	90,67	90,67
2	Kesehatan;	93,27	93,27	98,44	98,44
3	Pekerjaan Umum;	93,80	93,80	89,99	89,99
4	Perumahan Rakyat;	96,37	96,37	88,83	88,83
5	Penataan Ruang;	92,65	92,65	94,54	94,54
6	Perencanaan Pembangunan;	93,26	93,26	96,48	96,48
7	Perhubungan;	94,41	94,41	87,43	87,43
8	Lingkungan Hidup;	96,10	96,10	96,04	96,04
9	Pertanian;	65,44	65,44	95,27	95,27
10	Kependudukan Dan Catatan Sipil;	96,80	96,80	96,28	96,28
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;	96,61	96,61	97,83	97,83
12	Keluarga Berencana Keluarga dan Keluarga Sejahtera;	97,77	97,77	98,60	98,60
13	Sosial;	97,82	97,82	97,17	97,17
14	Ketenagakerjaan;	90,26	90,26	98,00	98,00
15	Koperasi Dan Menengah;	93,22	93,22	93,32	93,32
16	Penanaman Modal;	93,54	93,54	96,94	96,94
17	Kebudayaan;	94,40	94,40	99,02	99,02
18	Kepemudaan Dan Olahraga;	99,59	99,59	89,59	89,59
19	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;	98,55	98,55	95,73	95,73
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;	94,16	94,16	94,40	94,40
21	Ketahanan Pangan;	97,69	97,69	90,29	90,29
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	98,01	98,01	93,30	93,30
23	Statistik;	98,88	98,88	99,26	99,26
24	Kearsipan;	99,19	99,19	99,42	99,42
25	Komunikasi Dan Informatika;	98,75	98,75	93,41	93,41
26	Perpustakaan.	99,16	99,16	98,55	98,55
	B Urusan Pilihan				
1	Pertanian;	97,67	97,67	94,63	94,63
2	Kehutanan;	96,51	96,51	93,23	93,23
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral;	91,84	91,84	95,08	95,08
4	Pariwisata;	99,53	99,53	93,04	93,04
5	Kelautan Dan Perikanan;	96,62	96,62	97,55	97,55
6	Perdagangan;	95,88	95,88	49,59	49,59
7	Industri;	97,13	97,13	95,09	95,09
8	Transmigrasi	98,81	98,81	94,94	94,94

Sumber: DPPK Kabupaten Bandung 2011, 2012, 2013, 2014

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan secara keseluruhan dalam kategori baik.

Untuk urusan wajib terdapat peningkatan yang signifikan dari setiap tahun dari tahun 2011-2014 yaitu:

Tabel 6. Hasil Realisasi Urusan Wajib kabupaten Bandung

URUSAN WAJIB YANG MENINGKAT TAHUN 2011-2014	URUSAN WAJIB YANG MENURUN TAHUN 2011-2014
1) Pendidikan	1) Pekerjaan Umum
2) Kesehatan	2) Perumahan Rakyat
3) Penataan Ruang	3) Perhubungan
4) Perencanaan Pembangunan	4) Lingkungan Hidup
5) Pertanahan	5) Kependudukan Dan Catatan Sipil
6) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	6) Sosial
7) Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	7) Pemuda Dan Olahraga
8) Ketenagakerjaan	8) Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
9) Koperasi & UKM	9) Ketahanan Pangan
10) Penanaman Modal	10) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
11) Kebudayaan	11) Komunikasi Dan Informatika
12) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	12) Perpustakaan
13) Statistik	
14) Kearsipan	

Urusan pilihan yang mengalami peningkatan selama tahun 2011- 2014 di Pemerintahan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Realisasi Urusan Pilihan Kabupaten Bandung

URUSAN PILIHAN YANG MENINGKAT TAHUN 2011-2014	URUSAN PILIHAN YANG MENURUN TAHUN 2011-2014
1) Pertanian	1) Kehutanan
2) Energi Dan Sumber Daya Mineral	2) Pariwisata
3) Kelautan Dan Perikanan	3) Kelautan Dan Perikanan
	4) Industri
	5) Transmigrasi

Untuk menyelesaikan persoalan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan di Kabupaten Bandung yang belum optimal dikarenakan terjadi penurunan dalam capaian kinerja dalam penyelenggaraan RPJMD 2010-2015 perlu dilakukan tindakan teknologis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan teknologis adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan dalam bentuk membangun sistem agar persoalan tersebut dapat diatasi dengan baik pata tahun ke depan. Adapun sistem yang perlu dibangun adalah perlu ditentukan terlebih dahulu elemen-elemen dan pola keterkaitannya

dari struktur tersebut. Adapun elemen-elemen dari struktur tersebut diantaranya:

1. SDM
2. Kelembagaan
3. Penguatan organisasi

melalui elemen ini diharapkan pemerintah daerah mampu menyelesaikan persoalan urusan pemerintah daerah agar dapat meningkat. Kriteria tersebut sesuai dengan pengembangan kapasitas (*capacity building*).

Berkaitan dengan SDM bahwa sumberdaya manusia merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan SDM yang berkualitas maka program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dapat tercapai dengan baik, namun sebaliknya apabila SDM belum optimal mengakibatkan program dan kegiatan akan tidak optimal. Untuk itu peran SDM sangat penting untuk menjadi perhatian oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung. Berkaitan dengan kelembagaan yang ada perlu menjadi perhatian dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena dengan kejelasan tugas dan fungsi akan mempermudah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan, begitu juga berkaitan dengan penguatan organisasi menjadi perhatian dalam pemerintahan karena penguatan organisasi sangat mendukung pemerintahan dalam menjalankan tugas di pemerintahan daerah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Maka berdasarkan hasil analisis dan kajian tersebut, berikut ini dapat disampaikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam implementasi RPJMD tahun 2010-2015 berdasarkan hasil capaian kinerja dari tahun 2011-2014 setiap tahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 capaian kinerja mengalami penurunan, untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang ada.
2. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang urusan pemerintah daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung terdapat urusan wajib dan urusan pilihan yang mengalami peningkatan dan penurunan dalam capaian yang berkaitan belanja langsung dari tahun 2011-2014. Terdapat 14 urusan wajib pemerintah daerah yang mengalami peningkatan dan terdapat 12 urusan wajib yang mengalami penurunan pada masa periode tahun 2011-2014. Untuk urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan dan terdapat 5 urusan pilihan yang mengalami penurunan.

4. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan agar capaian kinerja pada urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung perlu dilakukan evaluasi terhadap elemen-elemen yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yaitu: SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam hasil kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat mengevaluasi kinerja SKPD yang berkaitan dengan capaian kinerja yang berkaitan dengan urusan pemerintah daerah
2. Elemen-elemen yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yaitu SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar menjadi prioritas dalam melakukan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan di tahun mendatang dapat meningkat yang berkaitan dengan capaian kinerja yang berkaitan dengan kegiatan belanja langsung daerah.
3. Koordinasi antara perangkat daerah perlu ditingkatkan agar koordinasi antara urusan pemerintah daerah lebih baik, karena masing-masing urusan pemerintah daerah akan berkaitan dengan urusan pemerintah yang lain.

REFERENSI

- Amitai. E. 1994. *Modern Organizations: New Jersey Prentice Hall*. Inc Englewood Cliff. New Jersey.
- Handyaningrat S. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dalam Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Kreitner R. 1989. *Management*. Seon Edition, Boston Houghton Mifflin Company.
- Mosher, C. Frederick. 1989. *The Maxwell School of Citizenship and public affairs and the National*

- Association of Schools of Public Affairs and Administration.*
- Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Gramedia.
- Siagian, P. Sondang, 1997. *Filsafat Administrasi.* Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Sugandha, Dann., 1991. *Administrasi, Strategi, Taktik dan Teknik Penciptaan Efisiensi.* Jakarta: Intermedia
- Silalahi U. 1992. *Studi tentang Ilmu Administrasi.* Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Safi'i, HM, Dr, M.Si. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah (teori dan Aplikasi).* Malang. Averroes Press.
- Swasta B. 1996. *Azas-azas Manajemen Modern.* Yogyakarta: Liberty.
- Todaro, M.P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Keenam.* PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Wrihatnolo Randy R, Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan.* Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Ukas M. 1997. *Manajemen, Bandung: Kencana Utama.*
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah